



# PEMERINTAH KOTA CIMAHI

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang, Cimahi,  
Jawa Barat 40513 Telepon (022) 6631725, Faximile (022) 6631725  
Laman [disdik.cimahikota.go.id](http://disdik.cimahikota.go.id), Pos-el [disdik@cimahikota.go.id](mailto:disdik@cimahikota.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep.0160 – DISDIK/2024

#### TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK KARTIKA XIX-3

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

**Memperhatikan :**

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK KARTIKA XIX-3 Nomor : 080/TKK/XIX-3/IV/2024 Tanggal 18 April 2024 yang diajukan oleh Eryanti Misilu, S.Pd.AUD;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Asri Ulfah Wulan Sari, S.Pd.,M.Pd tertanggal 26 April 2024 tentang persyaratan TK Kartika XIX-3 dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Nomor Induk Berusaha 1284000412796 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada Nama Pemilik Usaha Puji Astuti Settyowati Nama Usaha Yayasan Kartika Jaya Siliwangi;
4. Surat Keterangan Domisili TK Kartika XIX-3 dari Kelurahan Baros Nomor : 517/482/EPMKS/2023 tanggal 04 Oktober 2023 diberikan kepada Eryanti Misilu, S.Pd;
5. Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Kartika Jaya No. 02 tanggal 16 September 2019 yang dibuat oleh Endang Suratminingsih, SH sebagai Notaris dan PPAT dengan susunan Pembina Yayasan sebagai berikut :
 

Ketua Pembina	: Ny. Diah Erwiany Perkasa
Anggota	: Ny. Dewi Susanti
Anggota	: Tn. Heri Wiranto
Anggota	: Ny. S. Listyorini;
6. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.06-0015322 tanggal 17 September 2019 mengenai perubahan yang disimpan di dalam sistem Administratif Badan



Hukum Berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 16 September 2019 yang dibuat oleh Notaris Endang Suratminingsih, SH berkedudukan di Jakarta Selatan, mengenai perubahan Pembina Yayasan Kartika Jaya, berkedudukan di Jakarta Selatan;

7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Kartika Jaya Koordinator 2 Bekang Cabang XIX Siliwangi Nomor : B/3/SK/VII/2023/Set tanggal 17 Juli 2023 tentang Pengangkatan Guru Tetap Yayasan dengan Penunjukkan Kepala Sekolah Eryanti Misilu, S.Pd.AUD ;
8. Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Buku Tanah No. 35 dari Badan Pertanahan Nasional tanggal 08 Maret 2012 dengan nama pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia CQ Kementrian Pertahanan Republik Indonesia/TNI-AD KODAM III/ Siliwangi letak tanah Jl. Terusan Sudirman NIB. 10.28.02.01.02275;
9. Surat Pernyataan dari Komando Daerah Militer III/Siliwangi yang ditandatangani oleh Irmanda Sofyan tanggal 18 September 2018 menyatakan bahwa tanah dan bangunan dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran Taman Kanak-Kanak Kartika XIX-3 dibawah Pengawasan dan Pembinaan Satuan Bekandam III/Siliwangi ;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Kartika XIX-3 Nomor : 421.9/Kep.0042/ DISDIK tanggal 06 Mei 2021 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Mei 2024.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK KARTIKA XIX-3.**
- KESATU** : **Menetapkan izin operasional kepada :**
- |                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Nama Lembaga</b>   | : TK KARTIKA XIX-3  |
| <b>Alamat</b>         | : Jl. Kebun Rumput D.26 RT 04 RW<br>Kel. Baros Kec.Cimahi Tengah Kot:<br>Cimahi |
| <b>NPSN</b>           | : 20256975  |
| <b>Nomor Telepon</b>  | : 085220123963  |
| <b>Jenis Layanan</b>  | : Taman Kanak-Kanak   |
| <b>Kepala Sekolah</b> | : ERYANTI MISILU, S.Pd.AUD  |

- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan April Tahun 2027.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
  2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
  4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 06 Mei 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

  
NANA SUYATNA